



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 6202062509800004, lahir di Katingan, pada tanggal 25 September 1980, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan: xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, Tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, xxxx xxxxx, RT. 014, RW. 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**

Pemohon II, NIK 6202065003840009, lahir di Kebumen, pada tanggal 10 Maret 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, xxxx xxxxx, RT. 014, RW. 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua dari calon suaminya;
Telah memeriksa bukti-bukti di perisidangan;

Hal 1 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt, pada tanggal 7 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dari pasangan **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** yang merupakan hasil perkawinan yang sah, adapun anak kandung tersebut bernama:

Nama : **Anak**
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat Tanggal lahir : Sampit, 31 Maret 2005
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Kejuruan
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Ir. H. xxxxxxxx, xxxx xxxxx, RT. 014, RW. 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

dengan calon suami yang bernama:

Nama : **Calon Suami**
NIK : 6202060710040003
Tempat Tanggal lahir : Kotawaringin Timur, 07 Oktober 2004
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Kejuruan
Pekerjaan : Karyawan Funstation
Tempat kediaman di : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ketapang, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Surat Nomor: **154/Kua.15.4.1/PW.01/02/2024**;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon yang bernama **Anak** sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **calon Suami** selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian

Hal 2 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya, agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Borneo City Mall Sampit, yang diterbitkan pada tanggal 06 Februari 2024, menerangkan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Weldy Muhammad Al Fayad bin M. Subhan Nur** telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan di Funstation yang berpenghasilan totalnya Rp3.261.616,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah) untuk setiap bulannya;

7. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung dari pasangan **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** yang bernama **Ananda Jalianti binti Sujatmiko** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **Weldy Muhammad Al Fayad bin M. Subhan Nur**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya

Hal 3 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Pemeriksa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kami akan menikahkan anak kami yang bernama Ananda Jalianti binti Sujatmiko dengan Calon suaminya yang bernama Weldy Muhammad Al Fayad bin M. Subhan Nur;
- Bahwa, saat ini anak kami baru berusia 18 tahun, sedangkan Calon suaminya berusia 19 tahun;
- Bahwa, kami sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan Calon suaminya;
- Bahwa, anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan Calon suaminya;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, calon suami dari anak Para Pemohontelah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa, kami dan orang tua serta keluarga Calon Suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

Hal 4 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa, anak kami dengan Calon Suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini telah mendengar keterangan dari Orang Tua Calon Suami, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Orang Tua Calon Suami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa, benar anak kami sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Ananda Jianti binti Sujatmiko, dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saya berumur 18 tahun;
- Bahwa, saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Hal 5 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Weldy Muhammad Al Fayad bin M. Subhan Nur;
- Bahwa, kami sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, kami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, calon sumia saya sudah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.261.616,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah);

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Weldy Muhammad Al Fayad bin M. Subhan Nur, dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Ananda Jianti binti Sujatmiko;
- Bahwa, saya menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, saya siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.261.616,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah);

Hal 6 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sujatmiko, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ananda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Weldy, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sujatmiko dan Erlina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan

Hal 7 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sujatmiko sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jakarta Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ananda Jalianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Sampit atas nama Ananda Jalianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Sampit, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Surat Penolakan Pernikahan/Halangan/Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx atas nama calon pengantin/Wali Ananda Jalianti binti Sujatmiko, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh hakim pemeriksa selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Surat Keterangan Karyawan, yang dikeluarkan oleh Supervisor FUN STATION, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh hakim pemeriksa selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Ketapang 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx atas nama

Hal 8 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pengantin/Wali Ananda Jaliанти binti Sujatmiko, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh hakim pemeriksa selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Ananda Jaliанти binti Sujatmiko Tanggal lahir 31 Maret 2005, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh

Hal 9 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Upaya Menasihati

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua/Wali Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya bernama Ananda Jalianti binti Sujatmiko, yang telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Para Pemohon dan keluarga calon

Hal 10 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita telah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Niram bin Narsin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.11;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim Pemeriksa menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.7, P.8, P.9 dan P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Fotokopi Ijazah, dan Surat Penolakan Kehendak Nikah, serta Surat Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal 11 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Karyawan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ananda Jalianti binti Sujatmiko namun usianya belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah sangat dekat kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;
6. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.261.616,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar anaknya diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19

Hal 12 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suami yang bernama Weldy Muhammad Al Fayad bin M. Subhan Nur hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf*

Hal 13 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang calon istri, dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi seorang istri, demikian pula telah terbukti bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai seorang Karyawan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.261.616,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah berusia 18 tahun 4 bulan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut telah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Hal 14 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat, Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفًّاءً. رواه الترمذي

Artinya: “Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa’ah;”

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba’at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ananda Jalianti binti Sujatmiko

Hal 15 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Weldy Muhammad Al Fayad bin M. Subhan Nur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Ananda Jalianti binti Sujatmiko**, untuk menikah dengan Calon suaminya yang bernama **Weldy Muhammad Al Fayad bin M. Subhan Nur**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syaban 1445 Hijria, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Nanang Soleman, S.H.I.** sebagai Hakim, dibantu oleh **H. Pahrudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt



H. Pahrudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 Hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Spt